

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN MUSI RAWAS

¹Yuli Septri, ²Anton Mardoni, ³Syafri Aprudi

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: yuliseptri99@gmail.com

ABSTRACT

The objective of the study is to determine the implementation of Hoax news policy due to the news management of Public Communication Management section of Information, Communication and Statistic State Office in Musi Rawas south Sumatera. A qualitative method was used in this research. Collected data technique was carried out through conducting observation, carrying out the interview, and verifying documentation. Primary data of this study were the field notes of observation and the respond of the interviewees. Documentation was used as secondary data of the research. Data was analyzed through reduction, display, and verification drawing. The research showed that based on the policy, procedure, infrastructure, and human resources that it was implemented in accordance with the regulation of ITE and the minister of communication. The infrastructure aspect was suitable but it was needed to be completed as the human resource support. The education level of human resource was proposed to be developed in fulfill the requirements of competency and skills.

Keywords: *Implementation, Policy, Hoax news*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Berita Hoax pada program pengelolaan berita hoax di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber datanya adalah data primer melalui wawancara dengan informan yang terlibat dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berita hoax di media sosial dari aspek peraturan, prosedur, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Pengimplementasian kebijakan ini berdasarkan Peraturan UU ITE dan Peraturan Menteri. Prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengawasan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai, akan tetapi masih perlu ditambah fasilitas-fasilitas pendukung untuk kinerja pegawai. Dan sumber daya manusia yang sudah berdasarkan tingkat pendidikan serta kemampuan dan keahlian kepegawaian.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Berita Hoax

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Segala hal yang bisa didapatkan dengan cepat instan, begitu halnya informasi komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terpenting atau vital bagi manusia. Tanpa komunikasi, maka manusia akan terjebak dalam belantara kehidupan ini, karena ia tidak bisa menaruh dirinya dalam lingkungan sosial.

Kecanggihan teknologi informasi pada saat ini tidak hanya memiliki dampak positif saja, dan juga memiliki dampak negatif yaitu berkembangnya kejahatan di dunia maya misalnya berkembangnya kasus berita hoaks atau kejahatan *ciber crime*. Efek buruk dari hal ini bisa terjadi karena masyarakat secara instan atau mudanya mendapatkan suatu informasi di sosial media. Belakangan ini banyaknya muncul kasus berita *hoax* atau berita bohong yang beredar di sosial media. Akibat akses internet yang semakin banyak di sosial media yang bermunculan sehingga dapat digunakan sebagai alat menyebarkan suatu informasi *hoax* atau bohong sehingga begitu mudahnya mengakses suatu berita untuk disebar tanpa adahukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar berita hoaks. *Hoax* merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya atau identik dengan fitnah atau sejenisnya. Berita bohong atau *hoax* yang menyebar, telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup masyarakat.

Beredarnya berita *hoax* yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai

informasi atau berita yang benar akibat masifnya berita *hoax* itu, masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup, untuk membedakan mana informasi yang diperolehnya benar atau salah. Maka orang yang menebarkan informasi palsu atau *hoax* di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar *hoax* akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. menebar *hoax* di dunia maya bisa dikenakan pasal ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Dan Pasal 28 ayat 2 memiliki unsure penting yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Terkhususnya di Kabupaten Musi Rawas terletak pada Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu Kabupaten yang luas wilayahnya sangat luas dan juga jumlah masyarakat yang tidak sedikit, hampir rata-rata masyarakat pada Kabupaten Musi Rawas

setiap harinya aktif menggunakan media sosial dan tidak sedikit dari perolehan informasi ini sudah menjadi kebiasaan yang di konsumsi langsung oleh masyarakat sehingga kebenaran dari berita atau informasi tersebut tidak dihiraukan kebenarannya oleh karena itu hal ini tidak bisa dianggap sepele oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dikarenakan hal ini bisa menjadi konflik dikemudian hari . Oleh karena itu Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas memfilter informasi yang telah disampaikan baik di media masa (sosial) maupun di media cetak dan diuji keberanaran dari informasi tersebut melalui klarifikasi secara langsung kebenaran atas berita tersebut sehingga masyarakat yang memperoleh informasi (berita) ini bisa mendapatkan berita yang relevan terjadi pada saat itu.

Kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Musi Rawas yaitu terjadi pada 20 Juni 2018 yang kasusnya tentang seorang pemuda di Musi Rawas bernama Ario Febriansyah (28 tahun) menginjak dan mencoret Al-quran dan ditahan di Polres Musi Rawas karena terancam UU ITE dan Pasal Penodaan Agama. Pada saat itu akun media sosial facebook pelaku memposting video saat menginjak dan mencoret Al-quran. Ario resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan di Polres Musi Rawas.

Permasalahan diatas sangat menarik untuk diketahui secara mendalam supaya permasalahan yang ada mendapatkan solusi bagaimana penerapan kebijakan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

Bagaimana Penerapan kebijakan berita *hoax* di media sosial pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas?

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah di dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Berita *Hoax* di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dalam menangani berita *hoax*.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan berita *hoax* pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2020:146) Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Misalnya, kebijakan tidak hanya mencukup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut

paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya Wahab (2012:21).

Kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan pemerintah dalam upaya menangkal penyebaran berita palsu atau hoax di jejaring media sosial. Awalnya, pemerintah meyakini bahwa penyebaran berita palsu di jejaring media sosial bisa ditangkal dengan memblokir situs yang diduga sering menyebarkan berita palsu, provokasi dan fitnah. Pemerintah sudah melakukan pemblokiran sejumlah situs bermasalah tersebut. Namun, belakangan pemerintah menyadari bahwa langkah pemblokiran situs tersebut tidak efektif. Kemudian pemerintah melakukan beberapa langkah lain untuk menangkal penyebaran berita palsu.

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.

Peraturan

Peraturan merupakan norma atau sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Prosedur

Menurut Neulschel dalam (Jogiyanto2001:1) Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.

Sarana dan Prasarana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan. proyek, dan sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut bahwa sarana dan prasarana yang ada harus didaya gunakan dan dikelola untuk kepentingan proses usaha, pembangunan, dan sebagainya.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Sedarmiyanti (2019:11) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. SDM merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan (bersifat teknis dan manajerial).

Berita Hoax

Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela. Kata hoax berasal dari bahasa Inggris yang

artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau abar burung yang disebarkan oleh seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa hoax adalah kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. Hoax bukan singkatan tetapi sebuah kata yang memiliki arti tersendiri. Hoax bukan sesuatu yang baru dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet hoax bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi.

Menurut Wijayanti dikutip dalam (Janner, dkk 2019:3) hoax merupakan eksese negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.

Maka hoax merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk membuat seseorang percaya sesuatu yang tidak benar. Keberadaan hoax berada di mana-mana, media sosial memiliki pengaruh dalam membuat dan menyebarkan informasi-informasi bohong.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari berita hoax adalah sebagai berikut:

1. **Menimbulkan Perpecahan**
Berita bohong memicu perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan penggiringan opini terhadap seseorang, sehingga menimbulkan kebencian terhadap orang tersebut. Nah, jika sudah membenci satu sama lain, maka perpecahan tidak dapat dihindari
2. **Menurunkan Reputasi Seseorang**
Sering kali berita hoax akan merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lainnya. Karena berita palsu bersifat mengadu domba, pihak korban akan merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik, dan menurunnya reputasi.
3. **Tidak Lagi Percaya Fakta**

Karena terlalu banyak berita bohong yang beredar, masyarakat jadi sulit membedakan mana informasi palsu, dan fakta. Dengan menyebarkan hoax, masyarakat justru tidak lagi percaya dengan fakta yang sebenarnya karena terlanjur keliru.

4. **Menimbulkan Opini Negatif**

Berita hoax sering kali menyalah emosi masyarakat. Fitnah yang disebar dapat menyulut kebencian dan kemarahan, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Upaya ini bisa disebut dengan black campaign untuk menjatuhkan pesaing.

5. **Merugikan Masyarakat**

Hoax bisa saja merugikan masyarakat secara materi. Hal semacam ini sudah banyak terjadi di mana seseorang diminta untuk memberikan sejumlah uang karena menang undian, dan mengatasnamakan suatu brand. Bahkan, dalam hal melamar kerja, misalnya Anda diminta untuk membayar uang pendaftaran agar bisa diterima di perusahaan tersebut.

Definisi Konseptual

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan berita hoax adalah kegiatan untuk mewujudkan tujuan dengan serangkaian informasi yang disebarkan tapi di jual sebagai kebenaran.

Implementasi kebijakan berita hoax di media sosial di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat)

indikator. Adapun indikator tersebut ialah sebagai berikut :

1. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan akan merasa nyaman.

2. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan, tahapan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

3. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting, kuantitas dan kualitas SDM juga merupakan kunci yang menentukan suatu perkembangan. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.

Menurut Burhan Bungin (2017:05) Peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Pandangan-pandangan Kant bahwa kritisme adalah buah kerja rasio dan empiris seseorang akan sangat membantu peneliti kualitatif membuka seluas-luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang kuat dalam seluruh proses penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pengumpul data (Sugiyono 2016:137).

Sumber Sekunder

Menurut Sugiyono (2016 :137) Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, Misalnya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), obeservasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Menurut Burhan Bungin (2017:118) dalam buku penelitan kualitaif edisi kedua menyatakan bahwa Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga , penciuman , mulut , dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

2. Wawancara

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang terbentuk tulisan misalnya catatan harian. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, Menurut Sugiyono (2016:246) analisis data adalah “Kegiatan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara ,peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancari.” Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berdasarkan dari teori analisis data tersebut, berikut adalah Tahapan-tahapan analisis data yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyerderhanaan,transpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatn dilapangan selama meneliti, tujuan adakan transkip (transformasi data) dan untuk memilih informasi yang dianggap sesuai dengan masalah yang terjadi pusat penelitian lapangan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data yaiitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks

naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penyajian dan dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Conclusion Drawing Verification (Menarik Kesimpulan)

Menarik kesimpulan yaitu mencari arti pola-pola penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Verification dalam data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data penelitian berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengelolaan data yang didapatkan dari wawancara kepada informan yang terkait sehingga peneliti mendapatkan tanggapan dari responden mengenai implementasi kebijakan berita hoax di media sosial pada Diskominfo Kabupaten Musi Rawas seperti peraturan baik Undang-Undang ITE maupun Peraturan Menteri, selanjutnya prosedur dari penerapan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, dan sarana prasarana yang ada seperti fasilitas digital maupun sumber daya manusia pada bidangnya. Dari hal ini peneliti menggali informasi dari informan agar bisa mengetahui pengimplementasian kebijakan yang ada baik berdasarkan undang undang maupun peraturan menteri. Setelah

melakukan penelitian didapatkannya data primer dan data sekunder.

Peraturan

Hasil pengumpulan data sesuai dengan aspek penelitian telah diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian. Didalam aspek penelitian terdapat sub aspek atau tolak ukur, maka dari itu dapat dilihat sebagai berikut :

Peraturan Undang Undang ITE

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mengenai implementasi kebijakan sehingga diperoleh Peraturan Undang-Undang ITE yang dimana hal ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan RH Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Musi Rawas beliau mengatakan bahwa :

“Dalam menangani penyebaran berita hoax di Kabupaten Musi Rawas Diskominfo Musi Rawas mengacu pada Peraturan Perundang-Undang yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri. Karena untuk peraturan khusus dari Diskominfo Musi Rawas dan Perbup Musi Rawas belum ada jadi untuk menangani penyebaran berita hoax di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang Dan Peraturan Menteri” (Hasil wawancara, 07 april 2022)

Dari wawancara diatas peneliti mendapatkan data melalui teknik wawancara yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang dapat

disimpulkan yaitu dalam penanganan bila terjadi penyebaran berita hoax di musirawas maka peraturan yang mengaturnya yaitu peraturan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2018.

Selaras dengan wawancara yang dilakukan sesuai dengan data diatas peneliti melakukan wawancara kembali menurut SA Kepala Diskominfo Musi Rawas mengatakan :

“Pada Diskominfo Musi Rawas peraturan yang mengenai kasus penyebaran berita hoax ialah sesuai dengan Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri sementara belum ada peraturan khusus yang dibuat disini. untuk contoh kasus berita hoax di Musi Rawas belum ada yang sampai di proses secara hukum” (Hasil wawancara, 14 april 2022)

Sementara menurut Menurut TW Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Tanggal 14 April 2022 di Kantor Diskominfo Musi Rawas menyampaikan bahwa :

“Penyebaran berita hoax di Musi Rawas ini belum terlalu banyak terjadi. tetapi untuk peraturan yang diterapkan dalam menangani berita hoax yaitu sesuai dengan Peraturan Undang-Undang ITE Dan Peraturan Menteri. Akan tetapi kami mempunyai program khusus untuk pengaduan online untuk dapat membantu masyarakat dalam melaporkan segala hal yang terkait misalnya kerusakan infrastruktur yang dibangun atau dengan adanya berita tidak benar (hoax) cara melaporkannya melalui aplikasi lapor.go.id” (Hasil wawancara, 14 april 2022)

Berdasarkan informan diatas berpendapat bahwa penanganan berita hoax di Musi Rawas berpedoman pada UU ITE kemudian peneliti melakukan

wawancara kembali kepada informan yaitu menurut YC Kepala Bidang E-Government Diskominfo Musi Rawas mengatakan :

“Untuk penyebaran berita hoax di Musi Rawas belum banyak terjadi. Karena apabila ada kasus tentang berita hoax biasanya dalam menanganinya dengan cara berdamai antara pihak yang merugikan dan dirugikan. Tetapi untuk peraturan yang digunakan menggunakan peraturan UU ITE dan Peraturan Menteri” (Hasil wawancara, 18 april 2022).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan sementara dalam mengimplementasikan kebijakan tentang berita hoax di Kabupaten Musi Rawas belum ada peraturan khusus yang sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Musi Rawas dan peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 sehingga peraturan ini menjadi pedoman dalam menangani berita hoax di Kabupaten Musi Rawas.

1. Peraturan Menteri

Untuk memperoleh data serta menguatkan data dari penelitian ini maka ada beberapa proses atau teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada informan sehingga dapat hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai implementasi kebijakan berita hoax di media sosial pada Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas peneliti melakukan wawancara kepada RH Kepala Bidang Pengelolaan

Komunikasi Publik Diskominfo Musi Rawas mengucapkan bahwa :

“Penanganan berita hoax sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No 19 Tahun 2014 yaitu pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses maka Diskominfo Musi Rawas mengikuti aturan tersebut. Apabila adanya berita hoax Diskominfo Musi Rawas segera melakukan tindakan dengan cara memberi klarifikasi akan kebenaran berita tersebut serta langsung memberi label hoax di berita yang dianggap hoax tersebut”(Hasil wawancara,7 April 2022)

Menurut observasi,wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan diatas peneliti dapat mengatakan bahwa implementasi kebijakan di Musi Rawasberpedoman juga pada Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014 hal tersebut selaras dengan data yang di peroleh melalui wawancara kepada informan diatas sehingga dapat disimpulkan salah satu kebijakan yang di jalankan yaitu Peraturan Menteri dan Peraturan UU ITE karna belum adanya peraturan khusus yang dibuat oleh Diskominfo maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tentang penangaan berita hoax. Kemudian di Diskominfo Kabupaten Musi Rawas peraturan tersebut telah dijadikan pedoman untuk suatu kebijakan.

Prosedur

Dalam menangani berita hoax ada beberapa langkah atau tahap yang akan dijalankan sehingga dalam proses pengimplementasian kebijakan dapat berjalan dengan baik, prosedur merupakan upaya untuk mengembangkan proses yang tepat ialah

diantaranya menyangkut penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan serta Sistem penjadwalan monitoring serta saran pengawasan yang tepat.

Perencanaan

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi,dokumentasi dan wawancara tentang prosedur yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan berita hoax di Musi Rawas tedapat beberapa tahapan antara lainya yaitu perencanaan selanjutnya peneliti melakukan proses pengumpulan data supaya mengetahui apakah tahapan ini sudah dijalankan dengan benar atau tidak

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pengilmpentasian kebijakan sehingga dari hal ini kita dapat mengukur apakah implementasi kebijakan berjalan dengan baik, pengawasan ini harus dilakukan sehingga peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang hasilnya seperti berikut ini.

Peneliti melakukan wawancara pada informan pertama atau informan kunci kepada RH Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Musi Rawas menjelaskan bahwa :

“Diskominfo Musi Rawas memiliki SK Team Layanan Pengaduan Online Rakyat untuk melakukan pemantauan atau pengawasan serta masyarakat juga bisa memberikan pengaduan untuk segala hal yang dianggapmembuatkeresahan,menimbulkan perpecahan antar masyarakat atau lainnya melalui aplikasi Lapor.go.id”(Hasil wawancara,07 April 2022)

Setelah itu menurut SA Kepala Diskominfo Musi Rawas di ruangan Kepala Dinas beliau menjawab pertanyaan tentang aspek prosedur ini ialah sebagai berikut :

“Pengawasan tentang berita hoax ialah dengan melalui aplikasi atau memantau media-media online yang dianggap kebenaran beritanya itu tidak jelas dengan cara mengecek alamat URL, cek penulisan berita, dan cek siapa penulis berita tersebut”(Hasil wawancara,14 April 2022)

Berlandaskan dari data yang diperoleh diatas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Diskominfo Musi Rawas memiliki aplikasi pemantauan yakni Lapor.go.id yang mempunyai kegunaan untuk masyarakat melaporkan langsung melalui aplikasi tersebut dan pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Musi Rawas sudah dilakukan dengan baik itu dilihat dari keaktifan pegawai dan staf Diskominfo Musi Rawas yang memiliki tugas untuk memantau laporan dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas sangat baik dan sigap dalam menanggapi keluhan serta problem masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Sarana Dan Prasarana

Media merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang supaya penerapan kebijakan dapat tepat sasaran sehingga efektif dan efisien hal ini merupakan salah satu pendukung yang wajib terpenuhi baik itu media elektronik maupun media peraga lainnya antara lain sebagai berikut ini.

Tabel 5.1.3 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah

1	Kantor Diskominfo Musi Rawas	1 Gedung
2	Gedung Media Center Kabupaten Musi Rawas	1 Gedung
3	Komputer	17 unit
4	Printer	11 unit
5	Kendaraan Dinas Mobil	2 unit
6	Kendaraan Dinas Motor	10 unit
7	Kursi	40 unit

Sumber : Diskominfo Musi Rawas

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan seseorang sangatlah perlu dalam hal apapun terkhususnya skil yang cukup dalam mengerjakan suatu hal, tidak terlepas dalam implemetasi kebijakan yang ada supaya penerapan dapat dijalankan dengan baik maka seseorang yang mempunyai tugas di bidang ini yaitu pegawai di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas tentunya memiliki skil yang di butuhkan sehingga kepuasan masyarakat dapat meningkat dari masa ke masa. Hal yang memperngaruhi skil dan kemampuan seseorang pegawai sebagai berikut.

1. Kualitas

Sumber daya manusia tidak lepas dari kualitas dan kuantitas ini merupakan tolak ukur dari baik atau buruknya taraf atau derajat suatu hal. Dalam proses perekrutan kepegawaian di Diskominfo Kabupaten Musi Rawas perlunya memandang hal tersebut dikarenakan jika personil di dinas ini baik maka akan mempermudah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

2. Kuantitas

Diskominfo musu rawas memiliki tugas dan fungsi yang diantara lainnya

adalah memberantaskan penyebaran berita palsu (hoax) hal ini menjadi hal wajib di berantas karena jika tidak hal ini dapat menimbulkan konflik yang menyebabkan perpecahan antar masyarakat oleh karena itu diharapkan agar Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas memiliki kuantitas kepegawaian yang memadai sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi.

PEMBAHASAN

Hasil dari pengumpulan data diatas selanjutnya dilakukannya proses pembahasan hal ini di bahas pada pembahan berikut ini.

Peraturan

Hasil penelitian dari aspek peraturan yang dilakukan peneliti dapat mengatakan bahwa implementasi kebijakan di Musi Rawas berpedoman pada Peraturan UU ITE No.19 Tahun 2016 Dan Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014 hal tersebut selaras dengan data yang di peroleh melalui wawancara kepada beberapa informan karena belum adanya peraturan khusus yang dibuat oleh Diskominfo maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tentang penanganan berita hoax. Kemudian di Diskominfo Kabupaten Musi Rawas peraturan tersebut telah dijadikan pedoman untuk suatu kebijakan. Akan tetapi untuk kasus pelanggaran UU ITE dan Pasal penodaan agama di Kabupaten Musi Rawas ada satu kasus dan implementasi kebijakan telah dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Hasil penelitian diatas sebagaimana dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dasar pengaturan atas penyebarluasan berita palsu (hoax) telah

diatur dan ditetapkan ke UU No. 19. Peraturan tersebut sudah berjalan efektif karena dapat membatasi ruang gerak para pelaku penyebar berita hoaks dan ujaran kebencian. Lebih khusus, pelaku bisa dijerat dengan pasal-pasal yang terkait.

Prosedur

Upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat ialah diantaranya menyangkut penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan. Sistem penjadwalan, monitoring serta saran pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan yang tepat dapat dilaksanakan. (Subianto, 2020:30)

Hasil penelitian dilihat dari data yang diperoleh dari informan maka dalam proses implementasi kebijakan berita hoax di media sosial pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur yang ada dalam penulisan berita juga menggunakan unsur penulisan 5W+1H dan adanya team khusus peliputan untuk mengumpulkan data serta antara lain tahapan perencanaannya sudah dilakukan secara tersusun sehingga terdapat arahan sebelum melakukan tindakan yang akan diambil.

Berlandaskan dari data yang diperoleh kepada informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Diskominfo Musi Rawas memiliki aplikasi pemantauan yakni Lapor.go.id yang mempunyai kegunaan untuk masyarakat melaporkan langsung melalui aplikasi tersebut dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh Diskominfo Kabupaten Musi Rawas, masyarakat dapat melaporkan atau melakukan pengaduan terkait tentang kerusakan infrastruktur atau

pelaporan tentang adanya penyebaran berita hoax melalui aplikasi tersebut.

Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang ada harus didaya gunakan dan dikelola untuk kepentingan proses usaha, pembangunan, dan sebagainya. Fasilitas yang ada untuk penunjang pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran itu hal yang sangat penting oleh karena itu faktor ini sangat berpengaruh terhadap jalanya suatu kebijakan yang ada di Diskominfo Musi Rawas seperti fasilitas digital , elektrtonik, programer serta lain sebagainya.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah harta/aset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. SDM merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan. (Sedarmiyati, 2019:11)

Sehubungan dengan hasil penelitian, kesimpulan sementara SDM kepegawaian yang ada di Diskominfo Musi Rawas sudah cukup baik hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah memadai dimana jumlah kepegawaian rata rata berpendidikan

sarjana sehingga mampu menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah diberikan akan tetapi tidak belm adanya seorang pegawai yang menguasai IT guna untuk memudahkan deteksi berita yang dianggap akan menyebabkan hoax serta pemblokiran langsung situs yang dianggap tidak jelas. Sebaiknya diadakan beberapa pelatihan atau seminar guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai seperti pengoperasian aplikasi, pengamanan sandi, serta kreatifitas pegawai yang ada di Diskominfo Musi Rawas.

Temuan Penelitian

Adapun temuan dalam penelitian pada beberapa aspek dalam menunjang keberhasilan serta penghambatan pengimplementasian kebijakan berita hoax di media sosial pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Di Musi Rawas antara lain adalah kurang adanya contoh kasus penyebaran berita hoax yang ada di kabupaten musu rawas yang berlanjut ke rana hukum dan sedikitnya laporan atau partisipasi masyarakat terhadap kasus-kasus penyebaran berita hoax di musu rawas sehingga kedepannya peneliti lebih aktif dalam mensosialisasikan penggunaan aplikasi pengaduan dan pemerintah juga harus sigap dalam mengatasi keluhan masyarakat agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Implementasi Kebijakan Berita Hoax Di Media Sosial telah diterapkan dengan baik oleh Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas pada Bidang

Pengelolaan Komunikasi Publik berdasarkan Peraturan UU ITE serta Peraturan daerah dan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo Musi Rawas dan didukung oleh contoh kasus pelanggaran UU ITE di Kabupaten Musi Rawas

Aspek peraturan yang mengatur tentang berita hoax yang dibuat oleh Diskominfo Musi Rawas maupun Peraturan Bupati belum ada namun dalam implementasi kebijakan yang dijalankan oleh diskominfo Musi Rawas berpedoman pada Peraturan Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri. Kasus berita hoax belum pernah sampai ke jalur hukum, akan tetapi untuk kasus pelanggaran UU ITE dan penistaan agama terdapat satu kasus yang terjadi dan sudah ditangani oleh pihak berwajib berdasarkan undang undang serta peraturan yang berlaku.

Aspek Prosedur dalam mengatasi penyebaran berita di Diskominfo Kabupaten Musi Rawas melakukan perencanaan dan pengawasan, belum adanya SOP tentang pembuatan berita, publikasian berita, dan pencegahan adanya berita hoax. Pembuatan berita di publikasikan ke media sosial instagram dan facebook mulai dari proses peliputan, editing, kemudian publikasian. Pengawasan dilakukan melalui aplikasi yang telah tersedia, belum adanya aplikasi pendeteksi hoax.

Aspek Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai akan terdapat ada beberapa yang kurang seperti fasilitas aplikasi, fasilitas jaringan yang sesuai standarisasi, dan fasilitas digital peningkatan sarana dan prasarana yang

lebih lengkap agar dapat membantu proses kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang telah diberikan

Aspek Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Diskominfo Musi Rawas sumber daya manusia sudah cukup baik hal ini dilihat berdasarkan tingkat pendidikan serta kemampuan dan keahlian kepegawaian Diskominfo yang dapat mendukung kemajuan daerah kedepannya perlu pelatihan atau seminar guna untuk meningkatkan kreatifitas pegawai dan peningkatan kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku

- Agus Subianto, 2020. Kebijakan Publik. Surabaya. Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.
- Burhan Bungin, 2017. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. PT. Kharisma Putra Utama.
- Janner, Iqbal et al, 2019. Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. Yayasan Kita Menulis.
- Purwanto, Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Sedarmayanti, 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. PT. Refika Aditama.

Subarsono A.G, 2021. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Wahab S.A, 2012. Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Referensi dari Jurnal

Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. Journal of Chemical Information and Modeling, 3(1), 1-15.

Ellong, T. A. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Ilmiah Iqra', 11(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>

Lubis, F. (2020). Analisis Kebijakan Pengendalian Pelaku Hoax dan Ujaran Kebencian. PERSPEKTIF, 9(1), 79-86.

Megasari, P. (2020). Kebijakan Pemerintah Surabaya Dalam Menangani Berita Hoax (Studi kasus di kota Surabaya). AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, 5(1), 67-83.

Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti.

Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax.' Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 1(1), 13. <https://doi.org/10.24912/jmishu.msen.v1i1.330>

Tsaniyah, N., & Juliana, K. A. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks Di Era Disrupsi. Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4(1), 121. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>

Referensi dari Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.